STANDAR PELAYANAN

01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya

Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021

Skala : Usaha Besar

Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Parameter :-Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi,

Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota

- PMA (Usaha Besar)

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan

kegiatan usaha

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Gubernur Bupati/Walikota

<u>Persyaratan Perizinan Berusaha</u>

- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
- Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
- Kesanggupan memfasilitasi pembangu-nan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link: oss.go.id
- Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- · Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

Produk Layanan NIB, Sertifikat Standar

2013 F. J.

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555